

INSPEKTORAT DAERAH DAERAH PROVINSI BALI



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2020

KATA PENGANTAR

Penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada prinsipnya memuat ringkasan tentang keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai (*outcome*) dari tiap program sesuai dengan yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Muatan informasi tentang realisasi kinerja, disajikan secara bersanding dengan kinerja yang direncanakan dan dianggarkan dalam Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Inspektorat Daerah Provinsi Bali Tahun 2020.

Ketentuan pelaporan Akuntabilitas Pemerintah mengharuskan kepada setiap pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selaku pengguna anggaran untuk menyusun Laporan Kinerja Tahunan sebagai manifestasi dari pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi. Dalam rangka memenuhi tanggungjawab tersebut maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 ini disusun sebagai perwujudan tujuan organisasi sebagaimana telah dituangkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Bali Tahun 2018-2023.

Secara umum, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini memuat pencapaian Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Bali Tahun 2020, baik mengenai keberhasilan maupun kegagalan serta permasalahan yang dihadapi untuk dijadikan bahan evaluasi dalam upaya peningkatan kinerja tahun-tahun mendatang.

Disadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan, namun perbaikan untuk penyempurnaan akan senantiasa diupayakan.

Denpasar, 24 Pebruari 2021

INSPEKTUR DAERAH PROVINSI BALI,



I WAYAN SUGIADA, SH., MH.

Pembina Utama Madya

NIP. 19651231 198603 1 175

DAFTAR ISI

SAMPUL LKjIP	1
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
IKHTISAR EKSEKUTIF	4
BAB I PENDAHULUAN	6
A. LATAR BELAKANG	6
B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI	7
C. STRUKTUR ORGANISASI	8
D. ISU-ISU STRATEGIS	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	13
A. KAITAN RENSTRA DENGAN RPJMD	13
B. RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI BALI	14
C. INDIKATOR KINERJA UTAMA	15
D. PERENCANAAN KINERJA DALAM 5 TAHUN	17
E. PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN (TAHUN 2020)	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	22
A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2010	22
BAB IV PENUTUP	37
A. TINJAUAN UMUM	37
B. TINJAUAN KHUSUS	37
C. SARAN	38

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pemerintah daerah pada hakekatnya merupakan sub sistem dari Pemerintahan Nasional yang secara implisit melakukan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang merupakan bagian integral dari sistem penyelenggaraan pemerintahan.

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali mengatur Inspektorat Daerah Provinsi Bali mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok tersebut Inspektorat Daerah Provinsi Bali memiliki fungsi untuk :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah daerah provinsi; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sebagai acuan untuk mewujudkan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi tersebut maka Inspektorat Daerah Provinsi Bali telah menetapkan tujuan penyelenggaraan organisasi yang dituangkan dalam Rencana Strategis Tahun 2018-2023, yaitu ***“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik”***.

Tujuan sebagaimana tersebut diatas kemudian dijabarkan secara spesifik dalam sasaran-sasaran, serta ditetapkan pada cara pencapaian tujuan dan

sasaran dalam bentuk kebijakan program dan kegiatan yang sifatnya strategis dan merupakan target tahunan.

Dalam melaksanakan Kegiatan dan Program di tahun 2020 terdapat kendala seperti belum memudahinya kemampuan Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan keuangan dan barang daerah yang berbasis kinerja.

Untuk mengatasi kendala tersebut beberapa langkah antisipatif yang ditempuh antara lain : meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam kaitan dengan penerapan sistem anggaran berbasis kinerja yang diterapkan.

Dari uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi kinerja serta analisa akuntabilitas kinerja dapat disimpulkan bahwa : kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Bali pada prinsipnya telah mencapai target sebagaimana yang telah direncanakan.

A. LATAR BELAKANG

Pada hakekatnya reformasi birokrasi pemerintah merupakan proses pembaharuan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan melalui langkah-langkah strategis yang bersifat mendasar, komprehensif dan sistemik untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Amanat reformasi perlu segera diwujudkan melalui pemberantasan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme peningkatan kualitas layanan publik, peningkatan efisiensi, efektifitas dan produktivitas birokrasi pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta peningkatan disiplin dan etos kerja aparatur.

Dalam kerangka pembangunan *Good Governance*, kebijakan umum pemerintah yang dicanangkan adalah mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil dan berupaya untuk menghasilkan *output* dan *outcome* yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Output merupakan hasil langsung dari program-program atau kegiatan yang dijalankan pemerintah dan dapat berwujud sarana, barang dan jasa pelayanan kepada masyarakat sedangkan *outcome* adalah berfungsinya sarana, barang dan jasa tersebut sehingga dapat memberikan manfaat kepada masyarakat.

Output dan *outcome* inilah yang selayaknya dipandang sebagai kinerja dan bukan kemampuan menyerap anggaran seperti persepsi yang ada selama ini, walaupun uang atau anggaran tetap merupakan faktor penting untuk mencapai kinerja tertentu berupa *output* maupun *outcome*.

Sehubungan dengan itu, maka sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang telah dibangun sebagai upaya untuk mewujudkan *Good Governance* perlu terus dikembangkan dalam sebuah informasi kinerja yang terintegrasi dengan sistem penganggaran dan pelaporan sebagai manifestasi dari diterapkannya anggaran berbasis kinerja.

Dalam kaitan dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka laporan kinerja ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumberdaya berdasarkan pada perencanaan strategik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi pemerintah. Inspektorat Daerah Provinsi Bali sebagai unsur penunjang Pemerintah Provinsi Bali yang mengemban tugas Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah diharapkan dapat lebih kreatif dalam mencermati, memaknai berbagai tuntutan serta dinamika pembangunan maupun perubahan yang terjadi di era reformasi ini.

Untuk memenuhi ketentuan pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah maka pelaksanaan tugas pengawasan tersebut harus pula disampaikan dalam bentuk laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Inspektorat Daerah Provinsi Bali sesuai Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh

seorang Inspektur yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur tersebut Inspektorat Daerah Provinsi Bali mempunyai tugas yaitu membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.


Untuk dapat melaksanakan tugas seperti tersebut diatas, Inspektorat Daerah Provinsi Bali menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Provinsi; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Mengenai Uraian Tugas Inspektorat Daerah Secara Detail Dijabarkan Dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Bali.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Provinsi Bali diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah tertata dalam susunan sebagai berikut :



Keterangan :

- adalah garis Perintah
- adalah garis koordinasi

D. ISU - ISU STRATEGIS

Beberapa hal yang menjadi isu-isu yang sangat strategis yang dapat dipakai sebagai acuan/landasan dalam pelaksanaan tugas-tugas Inspektorat Daerah adalah :

1. Belum optimalnya Penyelenggaraan SPIP yang baik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
2. Tuntutan untuk mempertahankan penilaian Opini BPK (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

3. Belum optimalnya pelayanan publik di Bidang Pengawasan.
4. Belum optimalnya Penguatan APIP Inspektorat Daerah Provinsi Bali.
5. Belum optimalnya nilai pelaksanaan SAKIP di Lingkup Pemerintah Provinsi Bali (minimal A)
6. Belum optimalnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan tepat waktu.

Disamping isu-isu strategis yang ada, faktor lingkungan juga sangat mempengaruhi keberhasilan Inspektorat Daerah Provinsi Bali dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

1. Lingkungan Internal

a. Kekuatan (*Strengths*)

- 1) Struktur organisasi dan uraian tugas Inspektorat Daerah Provinsi Bali sudah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali.
- 2) Kerjasama tim pada bidang pengawasan cukup baik dan sangat mendukung di dalam melaksanakan tugas pemeriksaan.
- 3) Adanya pedoman dan protap dalam melakukan pengawasan.
- 4) Adanya program pemeriksaan yang jelas yang ditetapkan setiap tahun berupa Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT).
- 5) Sarana dan prasarana kantor berupa meja kerja, mebeleur, dan sarana mobilitas relatif cukup memadai.

b. Kelemahan (*Weaknesses*)

- 1) Jumlah Auditor dan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan (P2UPD) belum memadai.
- 2) Kompetensi SDM relatif rendah.
- 3) Disiplin dan kinerja SDM belum maksimal.
- 4) Alat bantu pemeriksaan terbatas.

2. Lingkungan Eksternal

a. Peluang (*Opportunities*)

- 1) Tuntutan masyarakat untuk memberantas KKN tinggi.
- 2) Tingginya kontrol masyarakat akan kinerja instansi pemerintah.

- 3) Komitmen pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
- 4) Tingginya moral, etika, nilai-nilai agama dan kepercayaan masyarakat.

b. Tantangan (*Threats*)

- 1) Semakin kuatnya peran aparat pengawasan eksternal pemerintah.
- 2) Sering berubahnya peraturan perundang-undangan yang merupakan pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi.
- 3) Sosialisasi kebijakan publik dan perundang-undangan belum memadai.
- 4) Penegakan hukum dan penerapan sanksi masih rendah.

Untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu menetapkan faktor penentu keberhasilan. Penetapan faktor penentu keberhasilan didasarkan pada analisis isu-isu strategik dan penilaian dari hasil analisis faktor-faktor lingkungan internal berupa faktor-faktor Kekuatan (*Strengths*) dan Kelemahan (*Weaknesses*) serta faktor lingkungan eksternal berupa Peluang (*Opportunities*) dan Tantangan (*Threats*) yang ada.

Faktor penentu keberhasilan (*Critical Success Factor*) ini merupakan faktor-faktor yang sangat penting dari unsur-unsur pemerintah dan masyarakat untuk menentukan keberhasilan atau kegagalan strategi Inspektorat Daerah Provinsi Bali dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Faktor-faktor keberhasilan ini berfungsi untuk memfokuskan strategi Inspektorat Daerah Provinsi Bali dalam rangka pencapaian tugas dan fungsinya secara ekonomis, efektif dan efisien.

Berdasarkan analisis faktor lingkungan internal dan eksternal, berikut ini dirumuskan faktor-faktor penentu keberhasilan sebagai berikut :

1. Pemerintah dan masyarakat membutuhkan hasil pengawasan sebagai alat kontrol penyelenggara pemerintahan. Untuk itu diperlukan perencanaan yang matang, dimana hasil pengawasan merupakan masukan penting dalam penyusunan rencana. Demikian juga masyarakat membutuhkan

hasil pengawasan dari aparat pengawasan sebagai bahan pengawasan (pengawasan masyarakat) karena penyelenggaraan pemerintahan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Adanya komitmen pimpinan dalam kebijakan pengawasan dan pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan pengawasan dimulai dari penyusunan perencanaan, saat pelaksanaan kegiatan dan setelah kegiatan selesai dilaksanakan.
3. Memiliki program pemeriksaan, pendidikan dan pengembangan metode kerja. Guna menjamin efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pengawasan telah disusun Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) untuk mensinkronkan pengawasan yang dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah. Disamping itu pula, perlu dilakukan peningkatan kemampuan aparat pengawas dan pengembangan metode kerja.
4. Tersedianya aparat pengawas yang memadai dan memiliki wawasan yang luas serta profesional. Inspektorat Daerah Provinsi Bali sudah memiliki aparat pengawas baik Jabatan Fungsional Auditor maupun Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah walaupun jumlahnya belum maksimal sesuai kebutuhan.
5. Dukungan anggaran Operasional Pengawasan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bali yang relatif cukup memadai.
6. Sarana dan prasarana pengawasan yang cukup memadai, walaupun jenis dan kualitasnya perlu ditingkatkan terutama alat bantu pengawasan.
7. Manajemen Resiko menjadi alternatif pilihan agar prinsip-prinsip efisiensi dan ekonomis ini dapat tercapai, sehingga nantinya pengawasan/pemeriksaan pun akan mengarah pada kegiatan/APBD yang memiliki dampak resiko tinggi maupun berdampak secara langsung kepada masyarakat selaku *stakeholder*.
8. Percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pengawas internal dan eksternal. Hal ini dilakukan untuk mempertahankan opini WTP dari BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Bali.
9. Penyusunan Standar Operasi Prosedur (SOP) bagi setiap masing-masing tugas.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. KAITAN RENSTRA DENGAN RPJMD

Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Bali merupakan penjabaran dari RPJMD Provinsi Bali Tahun 2018-2023 sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program kepala daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Dalam RPJMD Provinsi Bali Tahun 2013-2019 telah dirumuskan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yaitu : **"NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI"** melalui pola pembangunan semesta berencana, dan Untuk mewujudkan Visi tersebut telah dirumuskan 22 (dua puluh dua) Misi. Dan untuk mewujudkan Misi tersebut telah ditetapkan 24 (dua Puluh empat) Tujuan dan 39 (tiga puluh sembilan) Sasaran.

Adapun misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih yang terkait dengan Inspektorat Daerah Provinsi Bali sesuai dengan Tugas dan Fungsinya (Core Busines) adalah membantu Gubernur dalam melakukan Pembinaan dan Pengawasan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, yaitu **Misi ke 22 (dua pulh dua) yaitu "Mengembangkan Sistem Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif, efisien, terbuka, transparan, akuntabel dan bersih serta meningkatkan pelayanan publik terpadu yang cepat, pasti dan murah"**.

Untuk mewujudkan misi tersebut ditetapkan Tujuan yatu : **"Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan daerah Yang Baik"** dengan indikator *Indeks Reformasi Birokrasi*, yang mendasari dan menjadi acuan Inspektorat Daerah Provinsi Bali, sekaligus menetapkan Tujuan tersebut menjadi tujuan yang ingin diwujudkan dalam penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Bali periode Tahun 2018-2023.

B. RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI BALI

Inspektorat Daerah Provinsi Bali sebagai lembaga pengawas fungsional Pemerintah Provinsi Bali sesuai dengan tugas dan fungsinya melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, pada era reformasi ini merupakan mitra kerja dari Organisasi Perangkat Daerah yang bersifat konsultatif.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Inspektorat Daerah berpegang teguh pada prinsip independensi, obyektifitas, transparansi serta menjunjung tinggi etika dan moral sehingga dengan demikian diharapkan aparat pengawasan dapat bertindak obyektif, transparan dan adil. Untuk itu harus didukung oleh manusia yang profesional dalam bidang tugasnya.

Guna mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa maka terlebih dahulu harus diciptakan penyelenggaraan pemerintah daerah transparan dan akuntabel. Untuk itu manajemen pemerintah harus mengacu pada prinsip keterbukaan. Hasil pengawasan dapat diperuntukan bagi semua pihak yang berkepentingan dan mengacu pada hasil kerja (Kinerja) yang terukur, sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Pengawasan mendatang mengutamakan prinsip independensi etika dan moral, berlaku obyektif, berperilaku baik dan bersifat jujur.

Disamping melakukan pengawasan, aparat pengawas intern pemerintah juga melaksanakan pembinaan, sehingga aparat pengawasan intern berperan sebagai mitra bagi perangkat daerah lainnya. Untuk dapat mengemban tugas pembinaan sekaligus pengawasan, maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan harus direncanakan secara matang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1. Tujuan.

Pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen berperan untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan ketentuan dan perencanaan yang telah ditetapkan, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara ekonomis, efektif dan efisien.

Sejalan dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Bali, maka **Tujuan** yang ditetapkan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi adalah “**Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik**”.

2. Sasaran

Prestasi kerja merupakan indikator kinerja pelaksanaan Program/ Kegiatan pemerintah sebagai fokus utama pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Bali.

Untuk menjabarkan berbagai hal yang ingin dicapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka **sasaran strategis** pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Bali adalah :

- a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat di bidang pengawasan
- b. Terwujudnya SPIP yang baik di Pemerintah Provinsi Bali.
- c. Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset Pemerintah Provinsi Bali yang baik sesuai SAP.
- d. Terwujudnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan aparat pengawas internal dan external tepat waktu.
- e. Terwujudnya Penguatan APIP Provinsi Bali.
- f. Terwujudnya AKIP yang baik pada Pemerintah Provinsi Bali.

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki oleh Inspektorat Daerah Provinsi Bali, telah ditetapkan sasaran kinerja yaitu tujuan dan sasaran strategis organisasi Inspektorat Daerah Provinsi Bali.

Maka untuk mengukur keberhasilan capaian hasil (*Outcome*) dari masing-masing sasaran strategis di atas, Inspektorat Daerah Provinsi Bali menetapkan **Indikator Kinerja Utama (IKU)** dari masing-masing sasaran tersebut yang mengacu pada Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Bali dan RPJMD Pemerintah Provinsi Bali sebagai berikut :

- a. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap penyelesaian pengaduan masyarakat
- b. Nilai maturitas SPIP Pemerintah Provinsi Bali.

- c. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (WTP).
- d. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan aparat pengawas internal dan external yang ditindak lanjuti tepat waktu.
- e. Level Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Provinsi Bali.
- f. Hasil penilaian evaluasi SAKIP Pemerintah Provinsi Bali oleh Kementerian PAN dan RB.

Keselarasan antara sasaran strategis dengan indikator kinerja utama dapat dilihat pada tabel berikut :

KINERJA UTAMA ATAU TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS/ HASIL (OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (ALASAN) /FORMULA	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN/ KEGIATAN
1	2	3	4	5	6
1 Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat di bidang pengawasan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelesaian pengaduan masyarakat	Nilai hasil survei kepuasan	Irbanwil dan Sekretariat	Hasil survei kepuasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan regular, khusus dan kasus 2. Pembentukan Tunas Integritas 3. Penilaian ZI 4. Penanganan Benturan Kepentingan 5. Penanganan WBS 6. Pelaksanaan Unit Saber Pungli
2 Terwujudnya penyelenggaraan SPIP yang baik di Pemerintah Provinsi Bali	Nilai maturitas SPIP Pemerintah Provinsi Bali	Jumlah OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali yang nilai maturitas SPIP-nya mengalami peningkatan kearah Level 3; Non Kumulatif.	Irbanwil I	Laporan Hasil penilaian efektivitas SPIP pada OPD.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan SPIP
3 Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset OPD yang baik sesuai SAP	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah.	WTP	Irbanwil	LHP BPK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan regular, khusus dan kasus 2. Review Laporan Keuangan Pemerintah

			Sekretaris	Laporan Hasil Monev	Daerah 3. Pemantauan tindak lanjut dan pemutakhiran data hasil pemeriksaan 4. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu. 5. Pengawasan Dana Desa 6. Pengawasan dana BOS
4 Terwujudnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan aparat pengawas internal dan external tepat waktu	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan aparat pengawas internal dan external yang ditindak lanjuti tepat waktu	Rekomendasi hasil pemeriksaan aparat pengawas internal dan external yang ditindak lanjuti tepat waktu dan tuntas.	Sekretariat	Hasil Pemutakhiran data hasil pemeriksaan	1. Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan Pemeriksaan APIP
5 Terwujudnya Penguatan APIP Provinsi Bali	Level Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Provinsi Bali.	Jumlah APIP yang bersertifikasi, mengikuti Diklat penjenjangan dan diklat teknis.	Irbanwil dan Sekretariat	Data kepegawaian APIP	1. Penguatan kapabilitas APIP
6 Terwujudnya AKIP yang baik pada Pemerintah Provinsi Bali	Hasil penilaian evaluasi SAKIP Pemerintah Provinsi Bali oleh Kementerian PAN dan RB.	Jumlah OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali yang evaluasi SAKIP-nya mengalami peningkatan kearah Level A; Non Kumulatif.	Irbanwil IV	Laporan Evaluasi LAKIP	1. Evaluasi dan Review Laporan Kinerja Aparatur Pemerintah

D. PERENCANAAN KINERJA DALAM 5 (LIMA) TAHUN

Rencana Kinerja (Renja) Inspektorat Daerah Provinsi Bali dalam rangka mencapai sasaran kinerja dalam 5 (lima) Tahun anggaran dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023, dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

NO	SASARAN KINERJA TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET PER TAHUN				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat di bidang pengawasan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelesaian pengaduan masyarakat	Nilai hasil surve	80	85	87	90	95
2.	Terwujudnya SPIP yang baik di Pemerintah Provinsi Bali	Nilai Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi Bali	Hasil Penilaian BPKP	Level III	Level III	Level III	Level IV	Level IV
3.	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset Pemerintah Provinsi Bali yang baik sesuai SAP	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	LHP BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4.	Terwujudnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan aparat pengawas internal dan external tepat waktu	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan aparat pengawas internal dan external yang ditindak lanjuti tepat waktu	%	80%	85%	90%	95%	100%
5.	Terwujudnya Penguatan APIP Provinsi Bali	Level Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Provinsi Bali	Hasil Penilaian BPKP	Level III	Level III	Level III	Level IV	Level IV
6.	Terwujudnya SAKIP yang baik pada Pemerintah Provinsi Bali	Hasil penilaian evaluasi SAKIP Pemerintah Provinsi Bali oleh Kementerian PAN dan RB	LHE SAKIP	A	A	A	A	AA

E. PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN (TAHUN 2020)

Inspektorat Daerah Provinsi Bali menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja tentang target kinerja tahunan yang ingin dicapai pada tahun 2020 sesuai

dengan sasaran strategi yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra), sebagaimana tabel berikut :

NO	SASARAN KINERJA STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	5
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat di bidang pengawasan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelesaian pengaduan masyarakat	85%
2	Terwujudnya SPIP yang baik di Pemerintah Provinsi Bali	Nilai Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi Bali	LEVEL 3
3	Terwujudnya Pengelolaan keuangan dan aset pemerintah provinsi bali yang baik sesuai SAP	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP
4	Terwujudnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan aparat pengawas internal dan external tepat waktu	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan aparat pengawas internal dan external yang ditindak lanjuti tepat waktu	85%
5	Terwujudnya penguatan aparat pengawas internal pemerintah (APIP) provinsi bali	Level Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Provinsi Bali	LEVEL 3
6	Terwujudnya AKIP yang baik pada pemerintah provinsi bali	Hasil penilaian evaluasi SAKIP pemerintah provinsi bali oleh kementerian PAN & RB	A

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	5.239.850.584,00	APBD
2.	Peningkatan Kapabilitas APIP	1.025.000.000,00	APBD
3.	Peningkatan Reformasi Birokrasi	1.345.000.000,00	APBD
4.	Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	6.195.000.000,00	APBD
JUMLAH :		13.803.850.584,00	

Melihat tabel diatas dapat dijelaskan bahwa :

1. Tercapainya sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat di bidang pengawasan, dapat diukur dengan Indikator Kinerja Indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelesaian pengaduan masyarakat.

Cara pencapaian Sasaran “Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat di bidang pengawasan”, Inspektorat Daerah Provinsi Bali menetapkan program Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan kegiatan :

- a. Kegiatan pemeriksaan Kasus, khusus dan tujuan tertentu dengan anggaran Rp.47.672.600,00.
- b. Kegiatan pelaksanaan unit pemberantasan pungutan liar dengan anggaran Rp.336.338.973,00.
- c. Kegiatan penanganan benturan kepentingan dan whistle blower sistem dengan anggaran Rp.54.477.500,00.

2. Tercapainya sasaran Terwujudnya SPIP yang baik di Pemerintah Provinsi Bali, dapat diukur dengan Indikator Kinerja Nilai Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi Bali.

Cara pencapaian Sasaran “Terwujudnya SPIP yang baik di Pemerintah Provinsi Bali”, dilaksanakan program Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan kegiatan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dengan anggaran Rp.109.194.470,00.

3. Tercapainya sasaran Terwujudnya Pengelolaan keuangan dan aset pemerintah provinsi bali yang baik sesuai SAP, dapat diukur dengan Indikator Kinerja Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Cara pencapaian Sasaran “Terwujudnya Pengelolaan keuangan dan aset pemerintah provinsi bali yang baik sesuai SAP”, Inspektorat Daerah Provinsi Bali menetapkan program Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan kegiatan :

- a. Pengawasan penyelesaian Kerugian Daerah dan pengamanan pemerintah dan pembangunan daerah dengan anggaran Rp.60.626.600,00.
- b. Pemeriksaan Reguler dengan anggaran Rp.278.443.500,00.

- c. Pengawasan Dana Desa dengan anggaran Rp.145.087.000,00.
 - d. Pengawasan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan anggaran Rp.115.381.642,00.
 - e. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dengan anggaran Rp.100.110.600,00.
 - f. Reviu penyerapan anggaran dengan anggaran dan pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah dengan anggaran Rp.100.745.000,00.
 - g. Reviu dokumen rencana pembangunan dan anggaran tahunan daerah dengan anggaran Rp.106.296.100,00.
 - h. Reviu Capaian Dana DAK dengan anggaran Rp.38.499.000,00.
4. Tercapainya sasaran Terwujudnya Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Internal dan External yang ditindak lanjuti tepat waktu, dapat diukur dengan indikator kinerja Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan aparat pengawas internal dan external yang ditindak lanjuti tepat waktu.
- Cara pencapaian Sasaran “Terwujudnya Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Internal dan External yang ditindak lanjuti tepat waktu” Inspektorat Daerah Provinsi Bali menetapkan program Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan kegiatan pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan anggaran Rp.138.208.700,00.
5. Tercapainya sasaran Terwujudnya penguatan aparat pengawas internal pemerintah (APIP) provinsi bali, dapat diukur dengan Indikator Kinerja Level Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Provinsi Bali.
- Cara pencapaian Sasaran “Terwujudnya penguatan aparat pengawas internal pemerintah (APIP) provinsi bali”, Inspektorat Daerah Provinsi Bali menetapkan program peningkatan Kapabilitas APIP dengan kegiatan :
- a. Peningkatan kapasitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah dengan anggaran Rp.252.592.900,00.

b. Penilaian angka kredit jabatan fungsional dengan anggaran Rp.14.176.600,00.

6. Tercapainya sasaran terwujudnya SAKIP yang baik di Pemerintah Provinsi Bali, dapat diukur dengan Indikator Kinerja Hasil penilaian evaluasi SAKIP pemerintah provinsi bali oleh kementerian PAN & RB.

Cara pencapaian sasaran “ terwujudnya SAKIP yang baik di Pemerintah Provinsi Bali”, Inspektorat Daerah Provinsi Bali menetapkan program Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan kegiatan Evaluasi dan Review Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, jumlah anggaran Rp.4.653.000,00.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam upaya memberi pertanggungjawaban terhadap tingkat pencapaian kinerja, berdasarkan tujuan dan sasaran strategis, yang kemudian dijabarkan kedalam kebijakan, program dan kegiatan, Inspektorat Daerah Provinsi Bali berkewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Daerah Provinsi Bali tahun 2020.

Pertanggungjawaban dimaksud pada prinsipnya terdiri dari beberapa indikator kinerja dan mekanisme kegiatan pengukuran atau penilaian atas pelaporan kinerja secara menyeluruh untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi.

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tidak saja berisi tingkat keberhasilan atau kegagalan yang tercermin dari perolehan masing-masing indikator kinerja, tetapi juga menyajikan data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan tersebut secara lebih luas dan mendalam.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Bali tahun 2020 dilakukan dengan cara :

1. Membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran.

Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja sasaran tahun 2020, sebagai berikut :

No	Sasaran Kinerja Tujuan/Sasaran Strategis	IKU	Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat di bidang pengawasan.	1.1 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap penyelesaian pengaduan masyarakat	Nilai Indeks hasil Surve	85	100	117%
2	Terwujudnya SPIP yang baik di Pemerintah Provinsi Bali.	2.1 Nilai Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi Bali	Level	Level 3	Level 3	100%
3	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan asset Pemerintah Provinsi Bali yang baik sesuai SAP	3.1 Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	LHP BPK	WTP	WTP	100%
4	Terwujudnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan aparat pengawas internal dan external yang ditindak lanjuti tepat waktu	4.1 Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan aparat pengawas internal dan external yang ditindak lanjuti tepat waktu	%	85%	100%	117%
5	Terwujudnya penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Provinsi Bali	5.1 Level Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Prov. Bali	Level	Level 3	Level 3	100%
6	Terwujudnya SAKIP yang baik pada Pemerintah Provinsi Bali	6.1 Hasil penilaian evaluasi SAKIP Pemerintah Provinsi Bali oleh Kementerian PAN dan RB	Predikat penilaian	A	BB	97,50%

Sesuai dengan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa target yang dicanangkan dalam tahun 2020 untuk masing-masing sasaran strategis dengan indikator pengukurannya jika dibandingkan dengan realisasinya sebagian besar telah tercapai 100% bahkan terdapat indikator kinerja yang terealisasi melebihi target yang ditetapkan yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap penyelesaian pengaduan masyarakat dan Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan aparat pengawas internal dan external yang ditindak lanjuti tepat waktu tercapai 117%.

Dengan demikian hasil (*outcome*) yang diharapkan dalam tahun yang bersangkutan (tahun 2020) telah dapat dicapai atau diwujudkan.

2. Membandingkan antara realisasi capaian kinerja dengan tahun sebelumnya.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan indikator kinerja sasaran sebagai tolok ukurnya, tergambar bahwa secara umum capaian kinerja dari indikator kinerja utama tahun 2020 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya.

Rincian perbandingan tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja utama tahun 2019 dan tahun 2020, sebagai berikut :

No	Sasaran Kinerja Tujuan/Sasaran Strategis	IKU	CAPAIAN TAHUN 2019	CAPAIAN TAHUN 2019		
				Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat di bidang pengawasan.	1.1 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap penyelesaian pengaduan masyarakat	80 (125%)	85	100	117%
2	Terwujudnya SPIP yang baik di Pemerintah Provinsi Bali.	2.1 Nilai Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi Bali	Level 3 (100%)	Level 3	Level 3	100%
3	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan asset Pemerintah Provinsi Bali yang baik sesuai SAP	3.1 Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP (100%)	WTP	WTP	100%
4	Terwujudnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan aparat pengawas internal dan external yang ditindak lanjuti tepat waktu	4.1 Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan aparat pengawas internal dan external yang ditindak lanjuti tepat waktu	80% (125%)	85	100	117%
5	Terwujudnya penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Provinsi Bali	5.1 Level Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Prov. Bali	Level 3 (100%)	Level 3	Level 3	100%

No	Sasaran Kinerja Tujuan/Sasaran Strategis	IKU	CAPAIAN TAHUN 2019	CAPAIAN TAHUN 2019		
				Target	Realisasi	Capaian
6	Terwujudnya SAKIP yang baik pada Pemerintah Provinsi Bali	6.1 Hasil penilaian evaluasi SAKIP Pemerintah Provinsi Bali oleh Kementerian PAN dan RB	BB (95%)	A	BB	97,50%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Perencanaan Strategis (Renstra) Organisasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan indikator kinerja sasaran sebagai tolok ukurnya, tergambar bahwa secara umum capaian kinerja dari indikator kinerja utama tahun 2020 telah sesuai dengan target kinerja yang ditargetkan dalam Renstra, sebagaimana tergambar dalam tabel berikut :

NO	SASARAN KINERJA TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2020		TARGET RENSTRA TAHUN 2020	
				TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat di bidang pengawasan.	1.1 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap penyelesaian pengaduan masyarakat	Nilai Indeks hasil surve	85	100	85	100
2	Terwujudnya SPIP yang baik di Pemerintah Provinsi Bali.	2.1 Nilai Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi Bali	Nilai Level	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
3	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan asset Pemerintah Provinsi Bali yang baik sesuai SAP	3.1 Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	LHP BPK	WTP	WTP	WTP	WTP

4	Terwujudnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan aparat pengawas internal dan external yang ditindak lanjuti tepat waktu	4.1	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan aparat pengawas internal dan external yang ditindak lanjuti tepat waktu	%	85%	100%	85%	100%
5	Terwujudnya penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Provinsi Bali	5.1	Level Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Prov. Bali	Nilai Level	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
6	Terwujudnya SAKIP yang baik pada Pemerintah Provinsi Bali	6.1	Hasil penilaian evaluasi SAKIP Pemerintah Provinsi Bali oleh Kementerian PAN dan RB	Nilai LHE	A	BB	A	...

4. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan.

Secara umum dalam pencapaian sasaran tahun 2020 telah dapat dicapai 100%. Namun demikian bukan berarti tidak ada kendala ataupun hambatan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran tersebut.

Adapun hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran, diantaranya adalah :

1. Terbatasnya sumber daya aparatur pengawas internal pemerintah yang ada di Inspektorat Daerah Provinsi Bali.
2. Rendahnya kemauan aparatur pemerintah pada Perangkat Daerah untuk memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Kurang komitmennya Pimpinan OPD dalam pelaksanaan kerjanya.

Upaya-upaya yang ditempuh untuk meningkatkan pencapaian kinerja untuk tahun-tahun kedepan adalah :

1. Memperkuat SDM dengan menambah jumlah aparatur pengawas dan menyelenggarakan kediklatan.

2. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah melalui pemeriksaan, revidu, evaluasi dan asistensi.
3. Pengaturan kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan.

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Dalam melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan dengan pemanfaatan sumber daya yang ada, selalu mengedepankan prinsip :

- a. Transparan; membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
- b. responsif; dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di daerah.
- c. efisien; yaitu pencapaian keluaran tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran maksimal.
- d. efektif; merupakan kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, dengan cara atau proses yang paling optimal.
- e. akuntabel; yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. partisipatif; merupakan hak masyarakat untuk terlibat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.
- g. terukur; adalah penetapan target kinerja yang akan dicapai dan cara-cara untuk mencapainya.

6. Analisis program dan kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja.

Analisis Kinerja didasarkan atas hasil pengukuran kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan dalam suatu sasaran strategis yang diharapkan.

Sasaran kinerja strategis tidak dapat dicapai jika tidak didukung dengan program dan kegiatan yang benar-benar mendukung pencapaian sasaran

tersebut, dan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis yang ingin diwujudkan, Inspektorat Daerah menetapkan program dan kegiatan sebagaimana berikut :

a. Sasaran strategis 1; Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat di bidang pengawasan.

Sasaran tersebut diukur pencapaiannya dengan *indikator outcome indkes kepuasan masyarakat terhadap penyelesaian pengaduan masyarakat*, dengan tingkat capaian sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Prosentase
1	<i>indkes kepuasan masyarakat terhadap penyelesaian pengaduan masyarakat</i>	85	100	117%

Tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat capaian indikator *kinerja indkes kepuasan masyarakat terhadap penyelesaian pengaduan masyarakat* tahun 2020 adalah 117%. Hal ini terlihat dari target yang diharapkan 85 telah dapat dicapai dengan tingkat capaian 100.

Untuk mewujudkan pencapaian Sasaran “*Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat di bidang pengawasan*”, dilaksanakan dengan program Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersumber dari APBD Provinsi Bali Tahun 2020 melalui Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) tahun 2020, dengan kegiatan :

Pemeriksaan Kasus, Khusus dan tujuan tertentu jumlah anggaran :

- Anggaran : Rp.47.672.600,00
- Realisasi Fisik : 100 %
- Realisasi Keuangan : Rp. 47.672.600,00 (100%)
- Sisa Anggaran : Rp. 0,00 (0 %)

Pelaksanaan Unit Pemberantasan Pungutan Liar jumlah anggaran :

- Anggaran : Rp.336.338.973,00
- Realisasi Fisik : 100 %
- Realisasi Keuangan : Rp. 336.325.913,00 (99,91%)
- Sisa Anggaran : Rp. 13.451,00 (0,09 %)

Penanganan benturan kepentingan dan whistle blower sistem jumlah anggaran :

- Anggaran : Rp.54.477.500,00
- Realisasi Fisik : 100 %
- Realisasi Keuangan : Rp. 52.395.500 (96,18%)
- Sisa Anggaran : Rp. 2.082.000,00 (3,82 %)

b. Sasaran strategis 2; Terwujudnya SPIP yang baik di Pemerintah Provinsi Bali.

Sasaran tersebut diukur pencapaiannya dengan *indikator outcome nilai maturitas SPIP Pemerintah Provinsi Bali*, dengan tingkat capaian sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Prosentase
1	<i>nilai maturitas SPIP Pemerintah Provinsi Bali</i>	Level 3	Level 3	100%

Tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat capaian indikator *kinerja* prosentase penurunan temuan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku tahun 2020 adalah 100%. Hal ini terlihat dari target yang diharapkan level 3 telah dapat dicapai dengan tingkat capaian level 3.

Untuk mewujudkan pencapaian Sasaran “*Terwujudnya SPIP yang baik di Pemerintah Provinsi Bali,*”, dilaksanakan dengan program Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah dengan kegiatan **Penyelenggaraan SPIP**, jumlah anggaran Rp.109.194.470,00.

Sasaran dari kegiatan ini adalah untuk memacu dan membina Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar mampu menyusun suatu sistem untuk melakukan pengendalian terhadap kinerjanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut adalah bersumber dari APBD Provinsi Bali Tahun 2020 melalui Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) tahun 2020.

Secara keseluruhan pengelolaan anggaran dapat disampaikan sebagai berikut :

- Anggaran : Rp. 109.194.470,00
- Realisasi Fisik : 100 %
- Realisasi Keuangan : Rp. 109.183.743,00 (99,99%)
- Sisa Anggaran : Rp. 10.727,00 (0,01 %)

c. Sasaran strategis 3; Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset Pemerintah Provinsi Bali yang baik sesuai SAP.

Sasaran tersebut diukur pencapaiannya dengan **indikator outcome** Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dengan tingkat capaian sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Prosentase
1.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	100%

Tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat capaian indikator kinerja opini BPK atas pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Tahun Anggaran 2020 adalah WTP. Hal ini dicapai dengan kegiatan-kegiatan pembinaan kepada OPD untuk mengeliminir terjadinya temuan dalam rangka mempertahankan prestasi yang telah dicapai yaitu pemberian opini dengan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Untuk mewujudkan pencapaian Sasaran ***“Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset Pemerintah Provinsi Bali yang baik sesuai SAP”***, Inspektorat Daerah Provinsi Bali menetapkan program Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan kegiatan :

- 1) Pengawasan penyelesaian Kerugian Daerah dan pengamanan pemerintah dan pembangunan daerah dengan anggaran Rp.60.626.600,00.
- 2) Pemeriksaan Reguler dengan anggaran Rp.278.443.500,00.
- 3) Pengawasan Dana Desa dengan anggaran Rp.145.087.000,00.
- 4) Pengawasan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan anggaran Rp.115.381.642,00.
- 5) Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dengan anggaran Rp.100.110.600,00.
- 6) Reviu penyerapan anggaran dengan anggaran dan pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah dengan anggaran Rp.100.745.000,00.
- 7) Reviu dokumen rencana pembangunan dan anggaran tahunan daerah dengan anggaran Rp.106.296.100,00.
- 8) Reviu Capaian Dana DAK dengan anggaran Rp.38.499.000,00.

Sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, Inspektorat Daerah mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Dalam menjalankan fungsi pengawasan tersebut Inspektorat Daerah melakukan pemeriksaan baik reguler, khusus dan kasus. Dengan dilakukannya pembinaan dan pemeriksaan secara rutin, diharapkan dalam pengelolaan keuangan dan aset semakin tahun semakin baik dan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dan aset yang materiil dapat diminimalisir dan dihindari.

Dana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut adalah bersumber dari APBD Provinsi Bali Tahun 2020 melalui Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2020, dengan anggaran :

1) Kegiatan Pengawasan penyelesaian Kerugian Daerah dan pengamanan pemerintah dan pembangunan daerah dengan anggaran Rp.60.626.600,00.

Secara keseluruhan pengelolaan anggaran dapat disampaikan sebagai berikut :

- Anggaran : Rp.60.626.600,00
- Realisasi Fisik : 100 %
- Realisasi Keuangan : Rp. 60.292.883,00 (91,87%)
- **Sisa Anggaran : Rp5333.717,00 (8,13%)**

2) Kegiatan Pemeriksaan Reguler dengan anggaran Rp.278.443.500,00.

Secara keseluruhan pengelolaan anggaran dapat disampaikan sebagai berikut :

- Anggaran : Rp. 278.443.500,00
- Realisasi Fisik : 100 %
- Realisasi Keuangan : Rp. 277.716.104,00 (99,74%)
- **Sisa Anggaran : Rp.727.396,00 (0,26%)**

3) Pengawasan Dana Desa dengan anggaran Rp.145.087.000,00.

Secara keseluruhan pengelolaan anggaran dapat disampaikan sebagai berikut :

- Anggaran : Rp. 145.087.000,00
- Realisasi Fisik : 100 %
- Realisasi Keuangan : Rp. 144.430.549,00 (99,55%)
- **Sisa Anggaran : Rp.656.451,00 (0,55%)**

4) Pengawasan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan anggaran Rp.115.381.642,00.

Secara keseluruhan pengelolaan anggaran dapat disampaikan sebagai berikut :

- Anggaran : Rp. 115.381.642,00
- Realisasi Fisik : 100 %
- Realisasi Keuangan : Rp. 115.381.642,00 (100%)
- **Sisa Anggaran : Rp.0,00 (0%)**

5) Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dengan anggaran Rp.100.110.600,00.

Secara keseluruhan pengelolaan anggaran dapat disampaikan sebagai berikut :

- Anggaran : Rp. 100.110.600,00
- Realisasi Fisik : 100 %
- Realisasi Keuangan : Rp. 99.675.966,00 (99,57%)
- **Sisa Anggaran : Rp.434.634,00 (0,33%)**

6) Reviu penyerapan anggaran dengan anggaran dan pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah dengan anggaran Rp.100.745.000,00.

Secara keseluruhan pengelolaan anggaran dapat disampaikan sebagai berikut :

- Anggaran : Rp. 100.745.000,00
- Realisasi Fisik : 100 %
- Realisasi Keuangan : Rp. 100.311.566,00 (99,57%)
- **Sisa Anggaran : Rp.433.434,00 (0,33%)**

7) Reviu dokumen rencana pembangunan dan anggaran tahunan daerah dengan anggaran Rp.106.296.100,00.

Secara keseluruhan pengelolaan anggaran dapat disampaikan sebagai berikut :

- Anggaran : Rp. 106.296.100,00
- Realisasi Fisik : 100 %
- Realisasi Keuangan : Rp. 105.860.866,00 (99,59%)
- **Sisa Anggaran : Rp.435.234,00 (0,41%)**

8) Reviu Capaian Dana DAK dengan anggaran Rp.38.499.000,00.

Secara keseluruhan pengelolaan anggaran dapat disampaikan sebagai berikut :

- Anggaran : Rp. 38.499.000,00
- Realisasi Fisik : 100 %
- Realisasi Keuangan : Rp. 38.499.000,00 (100%)
- Sisa Anggaran : Rp.0,00 (0%)

d. **Sasaran Strategis 4; Terwujudnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan aparat pengawas internal dan external yang ditindak lanjuti tepat waktu.**

Sasaran tersebut diukur pencapaiannya dengan *indikator outcome* Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan aparat pengawas internal dan external yang ditindak lanjuti tepat waktu, dengan tingkat capaian sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Prosentase
1.	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan aparat pengawas internal dan external yang ditindak lanjuti tepat waktu	85%	100%	117%

Tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat capaian indikator kinerja Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan aparat pengawas internal dan external yang ditindak lanjuti tepat waktu Tahun Anggaran 2020 adalah 117%.

Untuk mewujudkan pencapaian Sasaran “**Terwujudnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan aparat pengawas internal dan external yang ditindak lanjuti tepat waktu**”, Inspektorat Daerah Provinsi Bali menetapkan program Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan kegiatan :

pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan anggaran Rp.138.208.700,00.

Dana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut adalah bersumber dari APBD Provinsi Bali Tahun 2020 melalui Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2020, dengan anggaran :

Kegiatan pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan anggaran Rp.138.208.700,00.

Secara keseluruhan pengelolaan anggaran dapat disampaikan sebagai berikut :

- Anggaran : Rp. 138.208.700,00,00
- Realisasi Fisik : 100 %
- Realisasi Keuangan : Rp. 137.773.266,00 (99,68%)
- Sisa Anggaran : Rp.435,434,00 (0,32%)

e. Sasaran strategis 5; “Terwujudnya penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Provinsi Bali”

Sasaran tersebut diukur pencapaiannya dengan *indikator outcome Level Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Prov. Bali*, dengan tingkat capaian sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Prosentase
1	<i>Level Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Prov. Bali</i>	Level 3	Level 3	100%

Tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat capaian indikator *kinerja Level Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Prov. Bali* tahun 2020 adalah 100%. Hal ini terlihat dari target yang diharapkan Level 3 telah dapat dicapai dengan tingkat capaian Level 3.

Untuk mewujudkan pencapaian Sasaran “*Terwujudnya penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Provinsi Bali*”, dilaksanakan dengan program Peningkatan kapabilitas APIP yang

bersumber dari APBD Provinsi Bali Tahun 2020 melalui Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) tahun 2020, dengan kegiatan **Peningkatan kapasitas aparat pengawas intern pemerintah, dengan jumlah anggaran :**

- Anggaran : Rp.252.592.900,00
- Realisasi Fisik : 100 %
- Realisasi Keuangan : Rp. 252.145.083,00 (99,82%)
- Sisa Anggaran : Rp. 447.817,00 (0,18 %)

f. Sasaran strategis 6; Terwujudnya SAKIP yang baik pada Pemerintah Provinsi Bali.

Sasaran tersebut diukur pencapaiannya dengan *indikator outcome* Hasil penilaian evaluasi SAKIP Pemerintah provinsi Bali oleh Kementerian PAN dan RB, dengan tingkat capaian sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Prosentase
1	Hasil penilaian evaluasi SAKIP Pemerintah provinsi Bali oleh Kementerian PAN dan RB	A	BB	98,50%

Tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat capaian indikator *kinerja* nilai akuntabilitas kinerja minimal katagori A tahun 2020 adalah 98,50%. Pencapaian tersebut dihitung berdasarkan hasil evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) OPD tahun 2020 oleh Kementerian PAN dan RB di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali yang nilai LAKIP-nya mengalami peningkatan ke arah Level A.

Untuk mewujudkan pencapaian Sasaran **“Terwujudnya SAKIP yang baik pada Pemerintah Provinsi Bali,”**, dilaksanakan dengan program Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan kegiatan **Evaluasi dan reuiu laporan kinerja instansi Pemerintah,** jumlah anggaran Rp.4.653.000,00.

Sasaran dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada OPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali dan pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali, dengan kegiatan yang dilakukan adalah :

- Menilai sejauh mana Organisasi Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota melaksanakan kinerja organisasinya dan mewujudkan capaian kerjanya.
- Mendorong penguatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja OPD dan Pemerintah Kabupaten/Kota secara konsisten dalam rangka mewujudkan pencapaian kinerja outcome organisasinya.
- Menilai Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah;
- Memberikan saran perbaikan untuk penguatan dan peningkatan Akuntabilitas Kinerja OPD dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Adapun aspek yang dinilai dalam penilaian SAKIP adalah aspek Perencanaan, aspek Pengukuran Kinerja, aspek Pelaporan Kinerja, aspek Evaluasi Kinerja dan aspek Capaian Kinerja.

Dana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut adalah bersumber dari APBD Provinsi Bali Tahun 2020 melalui Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) tahun 2020 dengan jumlah anggaran sebesar Rp.4.653.000,00.

Secara keseluruhan pengelolaan anggaran dapat disampaikan sebagai berikut :

- Anggaran : Rp. 4.653.000,00
- Realisasi Fisik : 100 %
- Realisasi Keuangan : Rp. 4.653.000,00 (100 %)
- **Sisa Anggaran : Rp. 0,00 (0%)**

4. Rencana dan realisasi anggaran program/kegiatan Tahun 2020

Rencana anggaran yang dijabarkan dalam program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Bali dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk Tahun 2020 dan realisasinya terlihat sebagaimana tabel berikut :

No	Program/Kegiatan	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)
I	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja		
1	Penyediaan jasa surat menyurat	1.999.000	1.999.000
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.	247.000.000	237.756.680
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	364.642.467	356.075.361
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	146.653.200	146.653.200
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	49.094.200	49.984.200
6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	6.235.250	6.235.250
7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	40.000.000	39.928.992
8	Penyediaan makanan dan minuman	117.500.000	117.400.000
9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	120.701.400	120.701.400
10	Upacara Keagamaan	75.000.000	73.828.000
11	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	86.574.100	85.298.901
12	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	246.625.385	245.761.600
13	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas	816.913.100	803.407.049
14	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	163.200.600	161.544.149
15	Penyediaan bahan logistik kantor	16.441.000	16.392.520
II	Program Peningkatan Kapabilitas APIP		
16	Peningkatan Kapasitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah	252.592.900	252.145.083
17	Penilaian angka kredit jabatan fungsional	14.176.600	14.176.600
III	Program Peningkatan Reformasi Birokrasi		
18	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan ZI	21.151.300	21.151.300
19	Pembinaan dan pengawasan pelaporan harta kekayaan dan pajak pegawai	156.368.400	152.499.132

No	Program/Kegiatan	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)
20	Verifikasi pelaporan rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi terintegrasi	32.262.500	32.262.500
21	Pelaksanaan surve pemahaman integritas, unit pengendalian gratifikasi dan tunas integritas	92.422.800	92.204.983
IV	Program Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.		
22	Penyusunan program kerja pengawasan tahunan	186.636.600	185.768.732
23	Penyusunan perencanaan dan pelaporan capaian kinerja	25.017.800	25.017.800
24	Review penyerapan anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah	100.745.000	100.311.566
25	Pemeriksaan reguler	278.443.500	277.716.104
26	Review Dokumen Rencana Pembangunan dan Anggaran Tahunan Daerah	106.296.100	105.860.866
27	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	83.641.800	67.879.583
28	Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	100.110.600	99.675.966
29	Pengawasan Dana Desa	145.097.000	144.430.549
30	Pelaksanaan Unit Pemberantasan Pungutan Liar	336.338.973	336.325.913
31	Pemeriksaan Bantuan Operasional Sekolah	115.381.642	115.381.642
32	Pemeriksaan Urusan Ke Kabupaten/Kota	11.757.400	11.757.400
33	Evaluasi PPRG	54.505.063	54.505.063
34	Evaluasi dan Review Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	4.653.000	4.653.000
35	Penyelenggaraan SPIP	109.194.470	109.183.743
36	Pemeriksaan kasus, Khusus dan tujuan tertentu	47.672.600	47.672.600
37	Pemantauan Tindak Lanjut dan Pemutakhiran Data Hasil Pemeriksaan	138.208.700	137.773.266
38	Penanganan Benturan Kepentingan dan WBS	54.477.500	52.395.500
39	Reviu capaian DAK fisik	38.499.000	38.499.000
40	Pengawasan penyelesaian kerugian daerah dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah	65.626.600	60.292.883
JUMLAH		5.070.737.550	5.002.507.076

Dari Anggaran Belanja Langsung Inspektorat Daerah Provinsi Bali sebesar Rp.5.070.737.550,00 terserap sebesar Rp.5.002.507.076,00 atau 98,65% dan prosentase realisasi fisik sebesar 100%.

B A B I V

P E N U T U P

A. TINJAUAN UMUM

Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Inspektorat Daerah Provinsi Bali sebagai salah satu unit kerja Pemerintah Provinsi Bali telah memiliki tugas pokok dan fungsi yang selanjutnya dijabarkan kedalam Rencana Startejik tahun 2013-2019.
2. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik sesuai dengan amanat Perpres RI Nomor 29 tahun 2014 tentang SAKIP maka Inspektorat Daerah Provinsi Bali telah membuat laporan kinerja yang telah dicapai selama setahun.
3. Berdasarkan pada Pengukuran Kinerja Kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran, rata-rata capaian kinerja Inspektorat Daerah memperoleh nilai 100 %.
4. Realisasi anggaran Belanja Langsung Tahun 2019 adalah sebesar Rp.5.070.737.550,00 terserap sebesar Rp.5.002.507.076,00 atau 98,65% dan prosentase realisasi fisik sebesar 100%.

B. TINJAUAN KHUSUS

Meskipun Inspektorat Daerah Provinsi Bali telah berhasil menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dengan baik, namun sistem penilaian kinerja tersebut perlu terus disosialisasikan kepada unit masing-masing sehingga setiap pegawai dapat memahami pentingnya pengukuran dan penilaian kinerja sebelumnya dapat memberikan kontribusi yang maksimal bagi organisasi. Namun demikian masih terdapat kekurangan terutama dalam koordinasi untuk tercapainya laporan maksimal, salah satu upaya yang dilaksanakan dalam mengatasi kekurangan tersebut adalah dengan meningkatkan koordinasi, agar laporan dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

C. SARAN


Adapun hal-hal yang dapat disarankan untuk tahun-tahun yang akan datang sebagai berikut :

1. Laporan tahunan unit kerja ini dapat dijadikan bahan evaluasi oleh pimpinan dalam rangka pengambilan keputusan dimasa yang akan datang.
2. Kendala yang bersifat administratif dari beberapa kegiatan yang akselerasinya tidak sesuai dengan perencanaan awal tetap menjadi perhatian, namun demikian langkah-langkah korektif dan antisipatif tetap dilakukan terhadap kemungkinan-kemungkinan masalah/hambatan yang timbul sebagai wujud dalam meningkatkan kinerja yang lebih baik kedepannya. Sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat tercapai dengan sangat efektif, efisien dan Akuntabel.
3. Dengan mempertimbangkan kebutuhan informasi setiap tingkatan organisasi sebagai salah satu wujud akuntabilitas kedepan diharapkan adanya pengolahan data kinerja yang mencakup penetapan data dasar (baseline data), penyediaan instrumen perolehan data berupa pencatatan dan registrasi, penata usahaan dan penyimpanan data melalui data elektronik.
4. Untuk mencapai kinerja yang baik dari setiap unit kerja maka perlu adanya penegakan disiplin pegawai, membangun budaya kerja yang lebih baik serta meningkatkan kompetensi dan profesionalisme.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Daerah Provinsi Bali disusun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Denpasar, 24 Pebruari 2021

INSPEKTUR DAERAH PROVINSI BALI,


WAYAN SUGIADA, SH., MH.
Pembina Utama Madya
NIP. 19651231 198603 1 175